

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanto dan Munawaroh (2019). Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Responden pada penelitian ini adalah muzakki yang membayar zakat profesi pada BAZNAS dan LAZ sebanyak 73 orang. Orisinalitas dalam penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat di BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Pati yang dipilih menjadi objek penelitian. Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi, yaitu masih kurangnya minat muzaki dalam membayar zakat. Oleh karena itu, banyak muzaki yang menyalurkan profesinya langsung kepada mustahik dan menyebabkan ketidakadilan di kalangan mustahik. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Reputasi, Transparansi Laporan Keuangan, Religiusitas, dan Kepercayaan memiliki pengaruh terhadap Minat Membayar Zakat Profesi, sedangkan Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap Minat Membayar Zakat Profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2015). Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta. Responden dari penelitian ini adalah orang-orang yang berpartisipasi pada kajian tauhid dari DPU DT di Masjid Universitas Gadjah Mada sebanyak 51 orang. Rendahnya minat muzakki untuk membayar zakat pada lembaga amil zakat menjadi salah satu penyebab mengapa zakat masih belum optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2015) ini menyatakan bahwa variabel Akuntabilitas dan Transparansi memiliki pengaruh terhadap Minat Membayar Zakat pada DPU DT Yogyakarta, sedangkan Responsibilitas Lembaga Amil Zakat tidak memiliki pengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Nurkhin (2019). Penelitian ini dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Responden dari penelitian ini adalah 51 pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil

penelitian ini, bahwa pegawai kementerian agama Kabupaten Semarang yang telah menjadi muzaki di Baznas Kabupaten Semarang memiliki religiusitas dalam kategori baik. Meskipun religiusitas baik namun tidak menentukan minat berzakat melalui Baznas. Selanjutnya, pegawai kementerian agama yang telah menjadi muzakki di Baznas Kabupaten Klaten memiliki pendapatan dalam kategori tinggi sehingga mempengaruhi mereka untuk berminat membayar zakat profesi. Lalu, pegawai kementerian agama Kabupaten Semarang yang telah menjadi muzaki di Baznas Kabupaten Semarang memiliki pengetahuan zakat dalam kategori baik. Meskipun pengetahuan zakat yang dimiliki sudah cukup baik namun tidak menentukan minat berzakat melalui Baznas. Penelitian ini menyatakan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui BAZNAS, Pendapatan berpengaruh terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui BAZNAS, Pengetahuan Zakat tidak berpengaruh terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Profesi melalui BAZNAS, faktor usia mampu memoderasi pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat profesi melalui BAZNAS, faktor usia mampu memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap minat membayar zakat profesi melalui BAZNAS.

Penelitian yang dilakukan oleh Salmawati dan Fitri (2018). Penelitian ini dilakukan di Aceh. Responden dari penelitian ini adalah muzakki yang melaksanakan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh sebanyak 78 orang. Penelitian ini menyatakan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Yazid (2017). Penelitian ini dilakukan di Jember, Jawa Timur. Responden dari penelitian ini adalah 100 muzakki yang berkunjung ke kantor LAZ Nurul Hayat Cabang Jember atau yang datang ke acara rutin yang diadakan oleh LAZ Nurul Hayat Cabang Jember. Penelitian ini menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan, Religiusitas, dan Citra Lembaga memiliki pengaruh terhadap Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember.

Penelitian yang dilakukan oleh Othman, *et al.* (2017). Penelitian ini dilakukan di Kedah, Malaysia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 372. Penelitian ini menyatakan bahwa Pengetahuan, Religiusitas Islam, dan Keyakinan memiliki pengaruh terhadap Minat Bayar Zakat melalui Pendidik Masyarakat di Kedah, Malaysia.

Penelitian yang dilakukan oleh Othman dan Fisol (2017). Penelitian ini dilakukan di Kedah, Malaysia. Penelitian ini menyatakan bahwa Religiusitas Islam, Sikap, dan Kewajiban Moral memiliki pengaruh terhadap Minat Membayar Zakat Penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Saad (2016). Penelitian ini dilakukan di Kano, Nigeria. Penelitian ini menyatakan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat dan Kepercayaan memoderasi hubungan antara Pemerintahan Publik dengan Minat Membayar Zakat, Kepercayaan memoderasi hubungan antara Akuntabilitas dengan Minat Membayar Zakat, Kepercayaan memoderasi hubungan antara Keefektifan dengan Minat Membayar Zakat.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Zakat

Secara harfiah zakat berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Semua sumber asli kekayaan; matahari, bulan bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, dan serbuk adalah gejala alam yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian manusia atas sumber daya yang telah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber kehidupan dan kesenangan manusia. Sehingga manusia berhak atasnya, sejauh diakui oleh agama Islam. Oleh karena itu dari kekayaan yang dihasilkan, terdapat tiga pihak yang berhak atasnya, yaitu para pekerja, pemilik modal, dan masyarakat luas. Bagian masyarakat dalam kekayaan yang dihasilkan, disebutkan zakat.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat

mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Dalam Al-Qur'an setidaknya terdapat tiga puluh ayat berbeda yang mempertautkan zakat dengan shalat. Demikianlah Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang ingin memasuki persaudaraan Islam, harus menegakkan shalat, dan membayar zakat secara teratur. Kedua tindakan tersebut secara fundamental sama pentingnya, zakat kehilangan maknanya jika tidak timbul dari hati yang taqwa dan perasaan bersih tanpa mementingkan diri sendiri: shalat tidak punya arti jika tidak menyebabkan perasaan-perasaan dan sikap tulus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang murni. Adanya pengaruh timbal balik yang dinamis antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam ini, adalah perlambang terdapatnya kesatuan batin agama dan ilmu ekonomi. Karena semangat moral di belakang lembaga diperoleh dari sumber spiritual abadi shalat, maka akibat sosial dan ekonomisnya bermanfaat, yang mengakibatkan pola sosial yang timbul bebas dari kekejaman kapitalisme yang mengerikan dan standardisasi masyarakat komunis yang memaksa.

2.2.2. Sumber Hukum

1. Al-Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah). Di awal perkembangan Islam (perintah zakat di Mekah), tidak diberikan batasan harta yang wajib

dikeluarkan zakatnya, juga tidak diatur tarif zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran kedermawanan dari setiap muslim.

Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. “Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat.” (QS Al-Baqarah:110). At-Taubah adalah satu surah dalam Al-Qur’an yang banyak membahas masalah zakat.

Pada tahun 2 H di Madinah, aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena zakat dan cara perhitungannya. Dalam beberapa ayat Al-Qur’an, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasaan atas harta yang dimilikinya (sesuai dengan QS Fussilat ayat 6-7 dan At-Taubah ayat 35). Dengan ini diharapkan hati yang lalai menjadi tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Sebaliknya Al-Qur’an juga memberikan pujian dan menjelaskan kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan zakat sehingga diharapkan dapat memotivasi manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut (QS Ar-Rum ayat 39, Al-Hasyr ayat 9, dan At-Taghabun ayat 11). Kalau seorang yang mengaku muslim masih tetap tidak mau membayar zakat, Nabi akan memaksanya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk tegaknya perintah Allah.

Beberapa ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai zakat:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُؤًا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وِجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْتَعِفُوْنَ

“...dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS Ar-Rum ayat 39)

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرٰآءِ وَ الْمَسْكِيْنِ وَ الْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغُرَمِيْنَ
وَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk

memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah ayat 60)

2. As-Sunnah

- 1) Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR Bukhari)
- 2) “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR Tabrani)
- 3) “Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)
- 4) “Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhari)

2.2.3. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat menurut buku yang ditulis Nurhayati dan Wasilah (2013), antara lain:

1. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi semua kriteria di atas, zakat adalah utang kepada Allah Subhanahu wa ta’ala dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan rida-Nya.

Menurut buku yang ditulis Nurhayati dan Wasilah (2013), syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat:

1. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

2. Milik Penuh

Milik penuh artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

3. Berkembang

Menurut ahli fikih, "harta yang berkembang" secara terminologi berarti "harta tersebut bertambah", tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya.

4. Cukup Nishab

Nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut, Dr. Didin Hafidhuddin, nishab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa Nishab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nishab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

5. Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

6. Bebas dari Utang

Dalam menghitung cukup nishab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

7. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Pengenaan zakat atas harta yang telah lebih dari kebutuhan rutin sesuai dengan (QS 2:219) “sesuatu yang lebih dari kebutuhan...” dan juga hadits “zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya”, yang secara implisit berarti orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhannya.

2.2.4. Prinsip Pengaturan Zakat

Terdapat enam prinsip syariat yang mengatur zakat menurut buku yang ditulis oleh Mubarak (2015), yaitu: (1) Prinsip keyakinan; (2) Prinsip keadilan; (3) Prinsip produktivitas atau sampai waktu; (4) Prinsip nalar; (5) Prinsip kemudahan; (6) Prinsip kebebasan.

- 1) Prinsip keyakinan; dalam Islam membayar zakat adalah suatu ibadah sehingga hanya seorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan shalat dan zakat pada mereka yang

beriman, “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik” (QS Al-Muzammil:20)

- 2) Prinsip keadilan; zakat adalah suatu istilah umum yang dapat digunakan pada semua sumbangan wajib biasa dan bagian negara dalam berbagai jenis pendapatan seperti: harta terpendam, rampasan perang yang diperoleh dalam perang agama, hasil bumi dan sebagainya. Hal ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan.
- 3) Prinsip produktivitas; atau sampai batas waktunya. Berlaluinya suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting, karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas.
- 4) Prinsip nalar; yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari kewajiban zakat. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijakan.
- 5) Prinsip kemudahan; zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi.
- 6) Prinsip kemerdekaan; yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat jika ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Sesungguhnya, seorang budak berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari uang zakat yang mungkin dapat digunakannya untuk memperoleh kebebasan.

2.2.5. Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat menurut buku yang ditulis Nurhayati dan Wasilah (2013):

1. Zakat Jiwa/Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat

Idul Fitri, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri.

Menurut jumbuh ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang dimanfaatkan, buku yang dipelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi, jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual serta dimanfaatkan untuk keperluan zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib karena ia mampu melakukannya.

Zakat fitrah tidak mengenal nishab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. Satu sha' adalah 4 mud' dan ukuran 1 mud' adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira 2,176 Kg). Jika ingin dibayar dengan uang (menurut Imam Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.

2. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada (1) emas dan perak, di zaman Rasulullah uang terbuat dari emas atau perak; (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma, dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi, dan unta; (4) harta perdagangan (tjajah); (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (rikaz). Sementara Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan", seperti firman-Nya "Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka...". "Di dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta dan orang yang

melarat.” Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman Rasul harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan.

2.2.6. Objek Zakat Harta

Menurut buku yang ditulis Nurhayati dan Wasilah (2013), objek zakat harta terdiri dari:

1. Zakat Binatang Ternak (Zakat An’am)

“Dan Dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian menghalaunya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh Tuhan kalian Maha Penyantun, Maha Penyayang.” (QS 16:5-7)

Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan wajib zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi’i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Syarat zakat binatang ternak adalah apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariah (cukup nishab), telah dimiliki selama satu tahun (haul), digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya, dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika dipekerjakan misalnya untuk membajak sawah bukan objek zakat.

2. Zakat Emas dan Perak

Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas, perak dan uang adalah 20 misqal atau 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Banyak perbedaan pendapat tentang 20 misqal tersebut setara dengan berapa gram emas, ada ulama yang menyatakan 96 gram emas, 93,

91, 85, bahkan ada yang 70 gram emas. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat, 20 misqal adalah sama dengan 85 gram emas murni. Dua ratus dirham perak sama dengan 595 gram perak. Cukup haul dan dengan tarif zakat 2,5%.

3. Zakat Pertanian (Zakat Zira'ah)

Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Zakat ini dikenakan pada saat panen, dengan syarat dapat disimpan sebagaimana QS 6:141 “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).” Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 Kg, di mana 1 wasaq = 60 sha' = 2,175 Kg × 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang menggunakan air irigasi. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi tanpa irigasi/air hujan, maka zakatnya adalah 7,5%.

4. Zakat Barang Temuan (Rikaz) dan Barang Tambang (Alma'din) serta Hasil Laut

Kewajiban zakat atas Rikaz, Ma'din, dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman nash dalam QS Al-Baqarah:267.

1. Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gram emas murni.
2. Ma'din adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nishab ini berlaku terus (akumulasi) baik barang tambang itu diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali penggalian. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan

besarnya zakat adalah sebesar 2,5% menurut pendapat sebagian ulama fikih.

3. Dalam pengertian barang tambang di atas, tidak termasuk hasil eksploitasi dari dalam laut, seperti mutiara, ikan, untuk hasil laut maka harus dizakati sebagai zakat perdagangan.

5. Zakat Perdagangan (Tijarah)

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih dari buku yang ditulis oleh Nurhayati dan Wsilah (2013) adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa yang menentukan suatu barang merupakan barang dagang adalah niat ketika membeli.

Maka, seorang pedagang Muslim, bila waktu pembayaran zakat telah tiba, harus menggabungkan seluruh kekayaan. Menghitung nilai semua barang dagangan ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali dikurangi dengan utang lancarnya, dan apabila cukup nisab harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

6. Zakat Produksi Hewani

Para ulama fikih berpendapat bahwa hasil ternak yang belum dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera dan lainnya. Maka si pemilik harus menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. Khusus madu, zakatnya 10% dengan syarat nisab sebesar 653 kg dan tidak harus mencapai haul.

7. Zakat Investasi

Investasi adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau

ditujukan untuk diperdagangkan. Investasi dapat berbentuk surat berharga, seperti saham dan obligasi; dan aset tetap, seperti properti dan tanah.

8. Zakat Profesi dan Penghasilan

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan diri sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, akuntan, advokat, seniman, penjahit, dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain untuk memperoleh upah/gaji, baik pada pemerintah, perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, honorarium ataupun hadiah. Zakat jenis ini tidak dikenal di zaman Rasul karena pada masa itu pekerjaan seperti itu masih sangat langka.

Zakat ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No. 3/2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin. Untuk ukuran nisabnya ada beberapa pendapat (Muchib Aman Aly, 2008), tetapi pendapat yang paling kuat, yaitu mengategorikan dalam zakat emas dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang masa kini dengan emas. Dengan demikian nisabnya adalah setara dengan nisab emas sebagaimana penjelasan dahulu dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul).

9. Zakat atas Uang

Zakat atas uang dikenakan untuk uang yang dimiliki baik dalam bentuk simpanan (bentuk deposito atau tabungan) atau hadiah. Jika bentuk bagi hasilnya adalah bunga maka tidak dapat dikeluarkan zakat atas bunga tersebut. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang tabungan/deposito ini dikaitkan bila yang bersangkutan juga telah mengeluarkan zakat atas penghasilan/profesi, terutama jika penghasilannya hanya dari profesi saja.

10. Zakat Perusahaan/Institusi

Zakat perusahaan/institusi adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para ahli fikih. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan.

Metode apapun boleh digunakan walaupun yang paling sederhana untuk digunakan adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun Qamariah) dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2,575% (*standard* AAOIFI).

2.2.7. Penerima Zakat

Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu, Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat menurut buku yang ditulis Nurhayati dan Wasilah (2013), yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

2. Miskin

Miskin adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

3. Pihak yang Mengurus Zakat (*Amilin*)

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat, yaitu

mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkannya padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.

4. Golongan Mualaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. (Qardhawi, 1996)

5. Orang yang Belum Merdeka

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

6. Orang yang Berutang

Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan: a. orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya; b. orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah)

Menurut tafsir Ibnu Atsir dalam An-Nihayah, arti kalimat sabilillah terbagi menjadi dua: a. menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan shalih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan; b. arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad.

8. Orang yang Melakukan Perjalanan (Ibnu Sabil)

Menurut Ibnu Zaid, “ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti.”

2.2.8. Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Menurut buku yang ditulis Nurhayati dan Wasilah (2013), orang yang tidak boleh menerima zakat antara lain:

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nishab.
2. Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat.
3. Orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
4. Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

2.2.9. Perlakuan Akuntansi (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi mengacu pada PSAK No. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dari infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun

amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat, Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan, Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

2.2.10. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI

Jakarta

BAZIS Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Prov. DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta. BAZIS Provinsi DKI Jakarta secara langsung berdiri atas saran sebelas tokoh ulama nasional yaitu Prof. Buya Hamka, Buya H.A. Malik Ahmad, KH. Ahmad Azhari, KH. M. Sjukri Ghazali, KH. Taufiqurrahman, H. Moh. Sodry, KH. Saleh Suaidy, M. Ali Al Hamidy, Mukhtar Luthfy, Abdul Kadir, dan KH. MA. Zawawy yang berkumpul di Jakarta pada 24 September 1968, untuk membahas beberapa persoalan umat, khususnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Rekomendasi hasil musyawarah tersebut adalah:

1. Perlunya pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendayagunaannya kepada masyarakat.
2. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

2.2.11. Religiusitas

Religiusitas berarti arahan atau pedoman seseorang untuk melaksanakan setiap aktivitas yang pada akhirnya untuk memaksimalkan kewajiban dalam melakukan pembayaran zakat (Kamil, *et al.*, 2012) pada Salmawati dan Fitri (2018). Berdasarkan perspektif islam, religiusitas merupakan segala aktivitas yang berhubungan sosial, politik serta ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya dalam rangka berserah diri kepada Allah (Ancok dan Suroso, 2007:2) dalam Salmawati dan Fitri (2018). Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa setiap muslim wajib menunaikan zakatnya, apabila hartanya telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu, karena zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. (Salmawati dan Fitri, 2018).

2.2.12. Pendapatan

Pendapatan adalah keuntungan yang bersifat materi ataupun non-materi yang diperoleh melalui usaha tertentu. Islam tidak hanya mewajibkan zakat atas kekayaan namun juga mewajibkan zakat atas pendapatan, seperti zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang dagangan, dan hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. (Nur dan Zulfahmi, 2018)

2.2.13. Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono (2014:268) pada Salmawati dan Fitri (2018) kualitas pelayanan atau jasa merupakan suatu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen dan harapan konsumen dapat dipenuhi dengan ketepatan penyampaian. Beberapa jenis dari harapan pelanggan yaitu: *will expectation* yang merupakan kemampuan staff yang diberikan serta yang akan diestimasikan pelanggan yang akan diterimanya. Hal ini dapat diwujudkan berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Jenis ini dapat diartikan bahwa pelanggan mengharapkan ketika melakukan penilaian maka keadaan telah diterima olehnya, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pelanggan menginginkan tuntutannya lebih besar daripada keadaan yang telah

diestimasi. *Ideal expectation* ialah pelanggan menginginkan kinerja optimum yang akan diterima.

Menurut Tjiptono (2014:282) pada Salmawati dan Fitri (2018) kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi yaitu:

- a. Keandalan, yaitu keterampilan dalam memberikan setiap layanan yang dilaksanakan dengan cepat, akurat, tepat dan memuaskan.
- b. Daya tanggap, merupakan bentuk kinerja yang diberikan oleh pihak staff dalam memberikan bantuan dengan tanggap kepada pelanggan
- c. Bukti fisik, hal-hal yang berkaitan dengan memberikan pelayanan di tempat yang nyaman, tampilan yang baik petugas/aparatur dalam melayani pelanggan serta memberikan kemudahan dalam setiap pelayanan.
- d. Jaminan, hal ini berhubungan dengan keahlian, sopan santun, kompetensi serta harus membangun rasa kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan.
- e. Empati, membangun rasa tanggungjawab serta perhatian, tolong menolong yang diberikan kepada pelanggan demi memenuhi kebutuhan pelanggan.

2.2.14. Transparansi Lembaga Amil Zakat

Menurut KNKG (2006), transparansi merupakan kondisi dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Sedangkan menurut NCG (dalam Sri Fadilah, 2012), para pengelola wajib menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi maksudnya adalah bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan. (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016)

2.2.15. Minat

Menurut Shaleh dalam Salmawati dan Fitri (2018) Kondisi seseorang sangat mempengaruhi dan dapat mengubah minat seseorang, sehingga dapat dikatakan minat mempunyai sifat yang tidak menentu. Secara ringkas minat

dapat diartikan sebagai kecenderungan dalam memberikan suatu perhatian serta bertindak terhadap setiap aktivitas dan objek yang disertai dengan perasaan senang.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Bayar Zakat Muzakki pada BAZIS

Dorongan beragama merupakan salah satu dorongan yang bekerja dalam diri manusia sebagaimana dorongan-dorongan yang lainnya seperti makan, minum, intelek, dan sebagainya. Sejalan dengan hal itu maka dorongan beragamapun menuntut untuk dipenuhi, sehingga pribadi manusia itu mendapat kepuasan dan ketenangan. Selain itu dorongan beragama juga merupakan kebutuhan insaniah yang timbulnya dari gabungan berbagai faktor penyebab yang bersumber dari rasa keagamaan. (Yazid, 2017)

Religiusitas juga sejalan dengan teori Al Wala', dengan selalu menjalankan perintah-Nya dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat dilihat dari sejauh mana pengetahuan, kepercayaan, implementasi, dan apresiasi Islam. Jika seseorang memahami Islam dan mengetahui kewajibannya, ia akan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal zakat profesi, ia akan membayar zakat untuk hasil pekerjaannya. (Jayanto dan Munawaroh, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Othman, *et al.* (2017) menyatakan bahwa Religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Minat Muzakki membayar zakat.

$H_1 =$ Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat

2.3.2 Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Bayar Zakat Muzakki pada BAZIS

Sumarwan (2004:204) dalam Salmawati dan Fitri (2018) mengemukakan bahwa setiap kekayaan yang didapatkan harus diketahui asal-usul sumbernya dan bersifat tetap. Ajaran Islam telah mewajibkan setiap harta kekayaan yang telah didapatkan wajib untuk dizakatkan. Beberapa contohnya kewajiban zakat antara lain, yaitu pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, serta pendapatan dari hasil pekerjaan lainnya, seperti gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang didapatkan dari berbagai pekerjaan yang halal dan dari hasil perdagangan. Menurut Karim (2015:161) dalam Salmawati dan Fitri (2018) upaya dalam memaksimalkan setiap keuntungan atau profit berarti pula meningkatkan *producer surplus*, serta upaya untuk meningkatkan pembayaran zakat. Jadi, dengan adanya pengenaan zakat perniagaan perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Salmawati dan Fitri (2018) menyatakan bahwa Pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat Muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

$H_2 =$ Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Bayar Zakat Muzakki pada BAZIS

Kualitas pelayanan adalah hasil dari suatu proses evaluasi dimana pelanggan membandingkan persepsi mereka terhadap pelayanan dan hasilnya, dengan apa yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas Pelayanan di definisikan operasional sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yaitu berupa tingkat mutu atau keunggulan seperti yang

diharapkan oleh konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. (Yazid, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Yazid (2017) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang positif terhadap Minat Muzakki membayar zakat.

H_3 = Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat

2.3.4 Pengaruh Transparansi Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Bayar Zakat Muzakki pada BAZIS

Transparansi dalam peraturan perundang-undangan KK SAP merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai menurut Lalolo, dalam Yuliafitri. (Inayah dan Muanisah, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah (2015) menyatakan bahwa Transparansi memiliki pengaruh yang positif terhadap Minat Muzakki membayar zakat.

H_4 = Transparansi Lembaga Amil Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Membayar Zakat

2.4. Pengembangan Hipotesis

Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Berdasarkan variabel yang ada dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₁ = Religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat Bayar Zakat Muzakki di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta.


H₂ = Pendapatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat Bayar Zakat Muzakki di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta.

H₃ = Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat Bayar Zakat Muzakki di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta.

H₄ = Transparansi Lembaga Amil Zakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Minat Bayar Zakat Muzakki di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran suatu penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1